



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 800 / 07 / 2019

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka pemberian honorarium Pegawai Honoror Daerah paling sedikit besarnya setara dengan Upah Minimum Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Upah Minimum Kabupaten Kudus ditetapkan sebesar Rp. 2.044.467,75 (dua juta empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen);
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, telah tersedia anggaran untuk pemberian honorarium Pegawai Honoror Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honoror Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honoror Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, besarnya honorarium Pegawai Honoror Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 21);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Honorarium Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, dengan besaran sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Honorarium Pegawai Honorer Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah honor harian yang dibayarkan setiap akhir bulan setelah Pegawai Honorer Daerah yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan.

KETIGA : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Besarnya honorarium Pegawai Honorer Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memperhatikan jenis pekerjaan, dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.


KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAKORIN	
4	SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	
5	LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus; •
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 7 Januari 2019

Nomor : 800 / 107 / 2019

BESARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JENIS PEKERJAAN	BESARNYA HONORARIUM HARIAN (Rp.)		KETERANGAN
		MELAKSANAKAN 5 (LIMA) HARI KERJA	MELAKSANAKAN 6 (ENAM) HARI KERJA	
1.	Penjaga, Kebersihan, Pemungut Retribusi, Satuan Ketertiban (Sattib), dan Pengemudi	106.000,00	90.000,00	
2.	Staf Administrasi, Staf Teknis, dan Operator Komputer	110.000,00	93.000,00	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	WAKIL SEKDA	
4	SEKRETARIS KABUPATEN	
5	BAG. HUKUM	

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL